



## Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Sriwijaya No.44 51111 0285429451

<https://bakeuda.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

# Prosedur Pelayanan Pengajuan Bebas Denda PBB P2

No. SK : 060/0761/III/2022

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. SPPT PBB tahun berjalan
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. KTP Pemberi dan Penerima Kuasa apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan bebas denda dengan dilampiri persyaratan
2. Petugas meneliti formulir pengajuan bebas denda dan kelengkapan persyaratan
3. Kasubid Penagihan memvalidasi permohonan dan berkas persyaratan bebas denda PBB P2 dan memberikan persetujuan atas permohonan
4. Petugas memproses pengajuan bebas denda pada aplikasi
5. Penyerahan surat persetujuan bebas denda kepada pemohon
6. Pembayaran pokok tunggakan PBB yang sudah dibebaskan dendanya ke Bank Jateng/Payment Point lainnya oleh pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 (lima) hari kerja, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja

1. Senin-Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
3. Jumat : 07.30 - 11.00 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Sriwijaya No.44 51111 0285429451

<https://bakeuda.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

### Produk Pelayanan

1. Bebas Denda PBB P2

### Pengaduan Layanan

#### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 429451
2. Email : pemeriksaan.bkdkopel@gmail.com
3. Website : <https://bakeuda.pekalongankota.go.id>
4. Pejabat Pengaduan : MOCHAMAD SYUKRON,SSTP

#### b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat BPKAD
4. Pejabat BPKAD menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi